Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kemitraan Perkebunan Sawit Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Reconstruction of Law Enforcement Against Violations of Palm Oil Plantation Partnerships in Business Competition Law in Indonesia

Wahyu Friyonanda Riza¹, Surahman², Muhammad Nurcholis Alhadi³, Elviandri⁴

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur e-mail: 1wahyufriyonanda1@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received [5 Februari 2025]
Revised [10 Februari 2025]
Accepted [13 Februari 2025]
Available Online [17 Februari 2025]

ABSTRACT

The Palm oil plantation partnership collaboration often experiences problems for both parties involved in the collaboration, and on a large scale can threaten the sustainability of the partnership collaboration. This research aims to find out, explain and explain the model and concept of law enforcement against violations of oil palm plantation partnerships. This type of research is normative juridical legal research, namely an approach that refers to applicable laws and regulations. Meanwhile, in terms of its nature, this research is descriptive, meaning that it provides a clear picture of law enforcement regarding violations of palm oil plantation partnerships between companies and communities. This research provides an offer for Partnership Violation Law Enforcement to undergo transformation in order to realize certainty of fair law enforcement.

Keyword:Kemitraan, Sawit, Persaingan Usaha

ABSTRAK

Kerjasama kemitraan perkebunan sawit sering kali mengalami persoalan terhadap para pihak yang melakukan kemitraan, dan dalam skala yang besar dapat mengancam keberlanjutan kerjasama kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menerangkan model dan konsep penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan perkebunan sawit. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengedepankan

dan mengacu pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan perkebunan sawit antara Perusahaan dan Masyarakat. Penelitian ini memberikan tawaran terhadap penegakan hukum pelanggaran kemitraan untuk dilakukan transformasi guna terwujudnya kepastian penegakan hukum yang berkeadilan.

A. INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sektor pertanian di tanah air mencakup beragam subsektor, seperti hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Di antara subsektor tersebut, sektor perkebunan memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pertumbuhan produksi, karena kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian. Peran penting sektor perkebunan tidak hanya dalam meningkatkan hasil produksi, tetapi juga dalam mendongkrak pendapatan petani dan menyediakan bahan baku untuk berbagai industri.

Keberhasilan sektor pertanian dapat membawa dampak positif yang signifikan, baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun mendukung perekonomian negara secara keseluruhan. Kelapa sawit, dengan nama ilmiah Elaeis guineensis Jacq., memegang peranan penting dalam subsektor perkebunan Indonesia. Sebagai komoditas unggulan, kelapa sawit tidak hanya

memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh petani maupun industri terkait.

Salah satu faktor yang membuat kelapa sawit tetap menjadi primadona kemampuannya menghasilkan minyak sawit, yang banyak digunakan dalam berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik. Selain itu, minyak sawit juga berperan dalam industri biodiesel serta berbagai sektor lainnya. Minyak sawit juga memiliki aplikasi dalam industri biodiesel dan berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, permintaan akan produk kelapa sawit terus meningkat, mendorong banyak pihak untuk mengembangkan kebun-kebun kelapa sawit guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.2

Pertumbuhan pesat sektor kelapa sawit telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan ekonomi di berbagai wilayah, khususnya di Kalimantan. Kalimantan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditandai dengan semakin banyaknya kebun kelapa

¹ Arifin , Ali, *Membaca Saham*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Andi Offset,2001), hlm. 25.

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit, (Skripsi Unissula, 2021), hlm. 2.

² Fannisa Isobah, *Tinjauan Yuridis Terhadap*

sawit yang dibuka di wilayah ini. Keberhasilan sektor ini menciptakan berbagai peluang bagi sektor ekonomi lainnya, baik itu sektor transportasi, manufaktur, maupun sektor pendukung lainnya. ³

Selain itu, tingginya permintaan terhadap hasil perkebunan kelapa sawit juga mendorong banyak perusahaan yang bergerak di sektor ini untuk bekerja sama dengan petani lokal. Banyak perusahaan yang mencari mitra untuk mengelola perkebunan kelapa sawit, terutama dengan melibatkan petani yang memiliki lahan luas. Kerja sama ini umumnya dilakukan dalam bentuk perjanjian kemitraan, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Salah satu pola kemitraan yang banyak diterapkan dalam pengelolaan kelapa sawit adalah pola inti plasma. Dalam pola ini, perusahaan besar bertindak sebagai inti, yang menyediakan fasilitas dan infrastruktur, sementara petani kecil yang memiliki lahan bertindak sebagai plasma, yang mengelola dan memelihara kebun. Dengan pola kemitraan ini, petani plasma mendapatkan akses kepada modal, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sementara perusahaan inti mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil.⁴

Perjanjian kemitraan pola inti plasma ini memberikan banyak keuntungan, baik bagi petani maupun perusahaan. Petani mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam mengelola kebun kelapa sawit yang lebih produktif, serta memperoleh hasil yang lebih menguntungkan

dibandingkan dengan jika mereka mengelola kebun secara mandiri. Di sisi lain, perusahaan juga diuntungkan karena memiliki pasokan bahan baku yang terjamin dan dapat memanfaatkan potensi lahan yang dimiliki oleh petani lokal.

Namun, dalam implementasinya, kemitraan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang muncul antara lain ketimpangan dalam pembagian hasil, masalah teknis dalam pengelolaan kebun, dan kurangnya pemahaman petani mengenai teknologi pertanian yang baru. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk memastikan kemitraan ini dapat berjalan dengan adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Berkembangnya kebun kelapa sawit dan pola kemitraan ini juga memberikan dampak terhadap perubahan sosial-ekonomi di tingkat lokal. Peningkatan pendapatan petani, terciptanya lapangan kerja, dan berkembangnya infrastruktur di sekitar kebun kelapa sawit turut mendukung kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, industri kelapa sawit juga membawa perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian subsisten.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan dapat dibangun dengan berbagai pola yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak. Salah satu pola kemitraan yang umum adalah inti-plasma, di mana usaha besar (inti) memberikan dukungan teknis dan pasar kepada

kesejahteraan masyarakat, (Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2017), 6(3), 387-402

³ Fahamsyah, *Mekanisme Hukum Dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan*, (Jurnal Era Hukum, 2017).

⁴ Arliman, Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan

usaha kecil (plasma) untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar. Selain itu, terdapat pula pola kemitraan seperti subkontrak, di mana usaha kecil menjadi mitra dalam memproduksi bagian tertentu dari produk besar.

Secara keseluruhan, kemitraan adalah sarana yang memungkinkan usaha kecil dan besar untuk saling menguntungkan dan memperkuat posisi mereka di pasar. Dengan berbagai pola kemitraan yang ada, hubungan ini dapat menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mendorong keberlanjutan usaha bagi kedua belah pihak yang terlibat.⁵

Kemitraan adalah bentuk kerja sama antara pelaku usaha besar dengan UMKM atau antara usaha menengah dengan usaha mikro dan kecil. Ketentuan mengenai pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 35 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2008 serta ayat 5 PP No. 7 Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini dituangkan secara tertulis dan mencakup berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU No. 20/2008 serta Pasal 117 ayat 4 PP No. 7 Tahun 2021, memastikan yang kejelasan serta kesinambungan kerja sama.

Pola kemitraan yang sering diterapkan adalah inti-plasma, di mana perusahaan besar bertindak sebagai inti yang membina usaha kecil atau menengah (plasma). Pola ini bertujuan untuk menciptakan hubungan saling yang menguntungkan, di usaha mana besar memberikan dukungan kepada usaha kecil untuk berkembang, sementara usaha besar juga mendapatkan pasokan bahan baku atau produk yang diperlukan. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek penting yang mendukung pengembangan usaha kecil.

Dalam kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit, pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan inti kepada usaha mikro, kecil, atau menengah mencakup beberapa hal penting. Salah satunya adalah penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha perkebunan. Selain itu, kemitraan ini juga mencakup penyediaan sarana produksi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional, sehingga usaha kecil dapat lebih efisien dan produktif dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, kerja sama di sektor kelapa sawit juga mencakup pendampingan teknis terkait produksi dan pengelolaan bisnis. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas serta meningkatkan keterampilan usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih profesional dalam operasional mereka. Selain itu, perusahaan inti juga berperan dalam memberikan pelatihan terkait teknologi terbaru yang diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi, sehingga usaha kecil dapat mengadopsi praktik yang lebih modern dan efisien.

Di samping itu, kemitraan ini juga melibatkan dukungan dalam hal pembiayaan, pemasaran, dan penjaminan. Pihak inti dapat membantu usaha kecil dalam memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pihak inti juga dapat memfasilitasi pemasaran produk

⁵ Pasal 26 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

hasil usaha kecil, baik dalam lingkup lokal maupun internasional. Semua bentuk dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga kemitraan dapat berlanjut dan berkembang secara berkelanjutan.⁶

Dalam penerapan prinsip-prinsip kemitraan di sektor perkebunan sawit, terdapat beberapa kendala yang berasal baik dari pihak perusahaan maupun koperasi. Salah satu kendala utama yang berasal dari perusahaan adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan koperasi. Posisi tawar yang lemah pada koperasi menimbulkan ketidakadilan, di mana perusahaan cenderung memanfaatkan kekuatannya untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari mitranya. Dalam hal ini, perusahaan perkebunan sawit, yang memiliki kompetensi dalam bidang usahanya, sering kali tidak melibatkan koperasi secara penuh dalam proses kemitraan. Akibatnya, masih terdapat pengelolaan kebun kemitraan yang dikelola dengan sistem manajemen satu atap, yang mengurangi peran aktif koperasi dalam kemitraan tersebut.

Dalam menjalankan kemitraan, setiap pihak seharusnya memiliki posisi yang setara. Namun, jika kemitraan sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan dengan sistem manajemen tunggal, maka hak atas lahan petani berada di bawah kendali perusahaan, atau seluruh

pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan, sementara petani hanya menerima hasilnya. Akibatnya, pihak dengan posisi tawar yang lemah terpaksa menerima ketentuan dalam kontrak kemitraan tanpa banyak pilihan (taken for granted), karena mencari alternatif lain dapat berisiko menghilangkan kesempatan bagi koperasi dan petani plasma untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan adalah rendahnya pengetahuan mengenai Good Agriculture Practice (GAP) yang dimiliki oleh pengurus koperasi sebagai mitra. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengelolaan kebun sebagian besar dikelola oleh perusahaan inti, mulai dari pemilihan bibit, pupuk, hingga proses panen. Koperasi sering kali hanya menjadi mitra yang menerima hasil tanpa terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan inti kurang maksimal dalam berbagi pengetahuan dan teknologi kepada koperasi, sehingga mereka tidak memperoleh keterampilan yang diperlukan. Akibatnya, koperasi menjadi pasif dalam kemitraan ini, padahal petani dan kelompok tani seharusnya memainkan peran kunci dalam memperkuat industri kelapa sawit Indonesia.⁷

Selain itu kendala yang dialami dalam melaksanakan kemitraan adalah adanya Koperasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif dari Perusahaan inti. Koperasi yang dibentuk oleh Perusahaan inti akan memiliki potensi bahwa

⁶ Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, Analisis Penanganan Perkara Kemitraan dalam Kasus Kemitraan Usaha yang Melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera, JLEB: Journal of Law Education and Business, 2024.

⁷ Hardianto, Mohammad Arif, Dachran S. Busthami.

^{(2022).} Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 3, Nomor 1

Koperasi dapat diatur oleh Perusahaan sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan dalam kegiatan kemitraan dapat terganggu. Koperasi yang diatur oleh pihak di luar anggota Koperasi dapat menjadi indikasi bahwa Koperasi tidak mandiri dan memiliki posisi yang lemah terhadap perusahaan inti.

Pelaksanaan kemitraan di Indonesia harus melalui pengawasan yang ketat dan terstruktur oleh lembaga yang ditunjuk untuk mengatur persaingan usaha. Lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kemitraan yang terjadi antara perusahaan inti dengan mitranya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pihak terkait, seperti pelanggaran terhadap ketentuan kemitraan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, pengawasan kemitraan wajib dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab oleh lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha. Pengawasan ini bertujuan agar kemitraan tidak merugikan pihak manapun, serta dapat berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Peraturan ini memastikan bahwa pelaksanaan kemitraan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat.

Pengawasan yang lebih terperinci dan teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selain itu, aspek kemitraan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya regulasi tersebut, ketentuan tentang kemitraan menjadi lebih jelas dan memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia.

Untuk memastikan bahwa pengawasan kemitraan dapat dilakukan dengan baik, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi tugas untuk mengawasi implementasi kemitraan. Pasal 119 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menegaskan peran KPPU dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait kemitraan. Untuk mendukung tugas pengawasan tersebut, KPPU mengeluarkan peraturan teknis yang lebih rinci, seperti Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom).

Peraturan pertama yang diterbitkan adalah Perkom No. 4 Tahun 2019, yang mengatur tata cara pengawasan dan penanganan masalah kemitraan. Peraturan ini diperbaharui dengan terbitnya Perkom No. 2 Tahun 2024, yang memberikan pembaruan terkait dengan prosedur dan mekanisme pengawasan kemitraan. Dengan adanya pembaruan peraturan ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif, dan kemitraan dapat terlaksana sesuai dengan prinsip yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Usaha UMKM, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.12.

⁸ Idha Racy, Pengawasan KPPU Terhadap Penyalahgunaan Posisi Tawar Pada Perjanjian Kemitraan Oleh Pelaku Usaha Besar dan Pelaku

Dalam kajian state of the art ini, penulis merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan serta memperkaya pemahaman mengenai topik yang dibahas. Beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Penelitian oleh Ermanto Fahamsyah (2017) berjudul "Mekanisme Hukum Dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan". Studi ini menyoroti bagaimana Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dalam perkebunan kelapa sawit diterapkan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah memastikan bahwa pelaksanaan Pola PIR berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
- 2. Penelitian oleh Hardianto (2022) berjudul "Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)". Studi ini membahas sejauh mana perjanjian kemitraan inti-plasma kelapa sawit sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang diawasi oleh KPPU. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mekanisme penegakan hukum dalam pengawasan kemitraan serta sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fokus utama kajian terdahulu adalah menganalisis aspek teknis pelaksanaan kemitraan dan upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dalam hubungan kemitraan tersebut. Sebagai kebaruan, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit guna memastikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian pada latar bekang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- Bagaimana kelemahan penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan perkebunan kelapa sawit?
- 2. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan perkebunan kelapa sawit?

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, dan menerapkan model, konsep atau dugaan system hukum serta menganalisis masalah hukum yang menjadi fokus rumusan masalah penelitian. Jumlah rumusan tujuan penelitian sama dengan pertanyaan penelitian yang hendak dikaji. Dengan demikian penulis menyatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang dibuat oleh penulis dan orginal dan memiliki beberapa kebaruan ilmiah sebagaimana dengan state of art dalam penulisan.

B. STUDY LITERATURE / TINJAUAN PUSTAKA

Kemitraan, dalam konteks ekonomi, dapat dipahami dari berbagai perspektif. Burns (1996) mengartikan kemitraan sebagai bentuk kerjasama di mana masing-masing pihak menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Pengelolaan

kegiatan dilakukan bersama, dan keuntungan serta kerugian dibagi di antara mitra. Winardi (1971) lebih menekankan pada kemitraan sebagai suatu bentuk asosiasi antara dua pihak atau usaha yang bekerja sama untuk meraih keuntungan. Sementara itu, Spencer (1977) melihat kemitraan sebagai persekutuan antara dua atau lebih individu atau entitas yang menjalankan bisnis untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

McEachern (1988)mempersepsikan kemitraan sebagai suatu bentuk perusahaan yang melibatkan beberapa pemilik yang saling berbagi keuntungan, namun juga menanggung tanggung jawab atas hutang perusahaan secara bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan dipahami sebagai bentuk kerjasama antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar, yang dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan.

Meskipun banyak definisi yang ada, tidak ada satu pun yang bisa mencakup seluruh dimensi kemitraan. Para ahli memiliki pandangan berbeda sesuai dengan fokus kajian mereka. Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan kemitraan sebagai kerjasama untuk memperoleh keuntungan, sedangkan Hafsah dan Linton memandangnya sebagai strategi bisnis antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain.

Berbagai pandangan ini, meskipun

⁹ Mia Nur damayanti, Kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Menigkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah berbeda, saling melengkapi. Jika digabungkan, mereka memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemitraan, yaitu sebagai bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan prinsip saling membutuhkan, mendukung, dan menguntungkan. Dalam kemitraan, terdapat upaya pengembangan dan pembinaan antar mitra karena setiap pihak membawa kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi.

Pihak yang lebih kuat dapat membantu membina pihak yang lebih lemah, begitu juga sebaliknya. Dalam konteks ini, kemitraan menjadi lebih dari sekadar kerjasama ekonomi; ia juga mencerminkan sebuah hubungan yang didasarkan pada prinsip saling menghargai dan berkembang bersama. Hal ini menciptakan sinergi yang memungkinkan masing-masing pihak untuk tumbuh dan mencapai tujuan yang lebih besar bersama-sama.⁹

Tinjauan Dalam penulisan ini Teori Keadilan Sosial menjadi grand teori yang digunakam. Teori ini dikemukakan oleh John Rawls, Teori mengenai keadilan yang dikemukakan ini menekankan pada konsep fairness atau keadilan yang bersifat netral. Artinya, setiap pihak yang melanggar hukum harus dipandang tanpa bias atau keberpihakan, terlepas dari atribut sosial yang melekat pada individu tersebut, seperti jabatan atau reputasi. Pendekatan ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk bersikap adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh status sosial seseorang. Lebih lanjut, pandangan keadilan ini mengedepankan prinsip bahwa semua individu

dengan CV. Bimandiri, IPB Press, Bogor, 2009, hal. 18.

harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang setara, tidak terpengaruh oleh kedudukan atau kekayaan. Dengan demikian, dalam penegakan hukum, tidak ada ruang untuk diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial atau status individu.

RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dalam penelitian hukum dikonsepsikan dalam artian norma, kaidah, asas atau dogma-dogma hukum. Pendekatan yuridis normatif ini juga dikenal dengan istilah pendekatan doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian Yuridis Normatif dapat dilakukan melalui studi kepustakaan dan literasi. 10 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari berbagai jenis bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 2021 Tahun mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mengacu pada bahan hukum sekunder, yang mencakup berbagai sumber seperti buku, dokumen resmi, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta data elektronik yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Sebagai pelengkap referensi, penelitian ini turut memanfaatkan bahan hukum tersier, misalnya kamus dan ensiklopedia.

C. CONCLUSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Penegakan Hukum
 Terhadap Pelanggaran Kemitraan
 Perkebunan Kelapa Sawit

1.1. Kelemahan terhadap Regulasi Kemitraan Perkebunan Sawit

Kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 merujuk pada bentuk kerja sama usaha yang dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip utama dalam kemitraan ini mencakup aspek saling membangun membutuhkan, kepercayaan, memperkuat satu sama lain, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar. lebih terkait Ketentuan lanjut perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008, yang mewajibkan penyusunan perjanjian dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini diperjelas melalui Pasal 117 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa dokumen perjanjian wajib menggunakan Bahasa

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

Indonesia.

Salah satu aspek krusial yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 adalah kedudukan hukum yang setara antara pihak-pihak yang menjalin kemitraan. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara dan usaha besar usaha kecil menengah bersifat horizontal, bukan vertikal. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2008, yang diperjelas dalam Pasal 117 ayat (4) PP No. 7 Tahun 2021, mensyaratkan adanya tujuh ketentuan pokok dalam perjanjian kemitraan. Ketentuan tersebut mencakup identitas para pihak, jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing, bentuk pengembangan usaha, durasi kerja sama, mekanisme pembayaran, serta prosedur penyelesaian sengketa.

Dalam implementasinya, aturan mengenai kemitraan dipertegas dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) PP No. 7 Tahun 2021, yang memberikan pedoman terkait kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama. Ketentuan ini bertujuan untuk pelaksanaan memastikan bahwa kemitraan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam perundangperaturan undangan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang adil serta mendukung keberlanjutan usaha dalam ekosistem kemitraan.

KRITERIA USAHA	MODAL USAHA	PENJUALAN TAHUNAN
Usaha Mikro	1 miliar	2 miliar
Usaha Kecil	>1 miliar – 5 miliar	> 2 miliar – 15 miliar
saha Menengah	> 5 miliar – 10 miliar	> 15 miliar – 50 miliar
Jsaha Besar		> 50 miliar

Tabel I. Kritera Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar

Para pelaku usaha yang menjalin kemitraan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008, yang mengedepankan hubungan saling menguntungkan antara UMKM dan usaha besar. Selain memberikan batasan mengenai kemitraan, undang-undang ini juga memuat sejumlah larangan yang harus diperhatikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2). Regulasi ini menegaskan bahwa usaha besar dan menengah tidak boleh menguasai UMKM yang menjadi mitra mereka, sehingga keseimbangan dalam hubungan kemitraan tetap terjaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola dan bentuk kemitraan dijelaskan dalam Pasal 87 angka 5 UU

No. 11 Tahun 2020 serta Pasal 106 PP No. 7 Tahun 2021. Beberapa pola kemitraan yang dapat diterapkan mencakup Inti Plasma, Subkontrak, Waralaba, Perdagangan Umum, Distribusi dan Keagenan, Rantai Pasok, Bagi Hasil, Kerja Sama Operasional, Joint Venture, serta Outsourcing. Meskipun memiliki karakteristik dan mekanisme yang beragam, seluruh pola tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan bagi pelaku usaha.

Salah satu penerapan nyata dari pola kemitraan ini terdapat dalam sektor perkebunan kelapa sawit, di mana model Inti Plasma sering digunakan. Dalam model ini, inti memiliki perusahaan yang perkebunan sawit bekerja dengan kelompok petani plasma yang mengelola kebun sawit mereka sendiri. Perusahaan inti berperan dalam memberikan pembinaan dan dukungan teknis guna memastikan produktivitas serta kualitas hasil panen yang optimal, sementara petani plasma memasok bahan baku bagi perusahaan tersebut.

Model kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit telah berkembang sejak lama dan diwujudkan dalam berbagai program, seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau Nucleus Estate and Smallholders (NES). Program PIR/NES, yang awalnya mendapat dukungan dari Bank Dunia dalam tahap uji coba, terbukti sukses dan kemudian diadaptasi ke dalam beberapa skema PIR. Skema pertama, PIR Khusus dan PIR Lokal (1980-1985), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Selanjutnya, PIR Transmigrasi (1986-1995)mengintegrasikan konsep PIR dalam program transmigrasi guna membuka lahan baru. PIR Kredit Koperasi Primer (1996) dikembangkan untuk mendukung koperasi pedesaan, di perusahaan mana perkebunan berperan sebagai inti dan petani sawit dalam koperasi bertindak sebagai plasma. Kemudian, Pola Kemitraan (1999-2006) mewajibkan perusahaan perkebunan, baik swasta maupun negara, untuk mengalokasikan minimal 20% dari luas perkebunan mereka bagi masyarakat. Akhirnya, pada tahun 2006, program Revitalisasi Perkebunan (Revit-Bun) diperkenalkan guna menyediakan fasilitas kredit bersubsidi yang bertujuan mendukung pengembangan energi nabati serta revitalisasi sektor perkebunan.

Keberhasilan berbagai skema kemitraan dalam model PIR memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan industri

kelapa sawit di Indonesia, sehingga menciptakan transformasi yang setara dengan revolusi hijau di tingkat global. Sejak 2006, Indonesia bahkan telah menjadi produsen utama minyak sawit dunia, memperkuat dominasinya dalam industri kelapa sawit internasional. Pada tahun 2007, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 diterbitkan untuk mengatur pedoman perizinan usaha perkebunan. Pasal 11 peraturan ini mewajibkan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau IUP-B untuk membangun kebun masyarakat seluas minimal 20% dari total area perkebunan yang kelola. mereka Ketentuan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan perkebunan berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Namun, terkait regulasi kewajiban ini mengalami beberapa perubahan seiring perkembangan industri kelapa sawit. Pada tahun 2013, Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, yang menggantikan Permentan Nomor 26 Tahun 2007. Salah satu perubahan utama dalam regulasi ini adalah penggantian istilah "wajib membangun kebun" menjadi "berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun." Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan dengan izin usaha di atas 250 hektar, kecuali bagi perusahaan yang telah memperoleh izin sebelum 28 Februari 2007 dan telah menerapkan pola kemitraan seperti PIR-BUN, PIR Transmigrasi, PIR KKPA, atau model Inti Plasma lainnya.

Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan regulasi ini mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika serta kebutuhan sektor perkebunan sawit di Indonesia. Dalam Pasal 58 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP budidaya diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas minimal 20% dari total lahan yang mereka kelola. Ketentuan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Regulasi yang lebih baru, seperti UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 26 Tahun 2021, memperkenalkan perubahan terkait sumber lahan yang dapat digunakan untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Norma ini berlaku bagi perusahaan yang mendapatkan perizinan usaha dengan lahan yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) di luar Hak Guna Usaha (HGU) atau pelepasan kawasan hutan.

Perusahaan tidak yang memiliki lahan dari sumber tersebut tidak lagi diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam PP No. 26 Tahun 2021 Pasal 16, yang menyatakan bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai pola, termasuk kredit, bagi hasil, pendanaan lain yang disepakati, atau bentuk kemitraan lainnya. Sementara itu, Permentan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 7 menjelaskan bahwa kemitraan lainnya dapat mencakup kegiatan usaha perkebunan yang bersifat produktif, mulai dari hulu, budidaya, hingga sektor hilir, termasuk peremajaan tanaman serta program lain yang melibatkan masyarakat.

Pelaksanaan Fasilitasi
Pembangunan Kebun Masyarakat
(FPKM) dibagi menjadi tiga tahap
berdasarkan Surat Edaran Ditjenbun
No. B-347/KB.410/E/7/2023.
Tahap pertama berlaku bagi
perusahaan yang mendapat izin
sebelum 28 Februari 2007, tahap
kedua bagi perusahaan dengan izin

antara 28 Februari 2007 hingga 2 November 2020, dan tahap ketiga bagi perusahaan yang mendapatkan izin setelah 2 November 2020. Perusahaan yang telah menjalankan model kemitraan seperti PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerja sama lainnya dianggap telah memenuhi kewajiban FPKM. Namun, bagi perusahaan yang belum menerapkan model kemitraan tersebut, mereka diwajibkan untuk menjalankan usaha produktif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar ketentuan telah dengan yang disetujui oleh disepakati dan Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Dalam praktiknya, perjanjian kemitraan di sektor perkebunan umumnya disusun kelapa sawit sepenuhnya oleh perusahaan, sementara koperasi sebagai mitra hanya menerima isi perjanjian yang telah disiapkan. Hal ini menyebabkan koperasi cenderung pasif dalam kemitraan dan lebih menunggu keputusan dari perusahaan. Model kemitraan dengan sistem Single Management juga sering diterapkan, di mana perusahaan mengelola perkebunan secara penuh tanpa melibatkan mitra dalam pengambilan keputusan. Mitra hanya menerima pembagian hasil, tetapi tidak memiliki akses terhadap proses pengelolaan maupun laporan keuangan yang

terkait.

1.2. Kelemahan Terhadap Penanganan Perkara Kemitraan

Dalam pelaksanaan kemitraan, terdapat ketentuan mengenai lembaga yang berperan dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Pasal 36 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan dilakukan oleh lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi persaingan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara tidak langsung, ketentuan ini menunjuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini.11

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008, setiap pelaksanaan kemitraan harus diawasi dengan ketat oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha, sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Sebagai tindak lanjut dari hal ini, terbitlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, yang semakin memperjelas peran KPPU dalam pengawasan

kemitraan. Selain itu, dalam Pasal 119 PP No. 7 Tahun 2021 juga ditegaskan bahwa KPPU memegang tanggung jawab utama dalam pengawasan kemitraan.

Lebih lanjut, pengawasan tersebut diatur secara rinci melalui Peraturan KPPU, yang pada saat penelitian ini dilakukan diatur dalam Perkom No. 4 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan, yang kemudian digantikan oleh Perkom No. 2 Tahun 2024. Peraturan baru ini memberikan pedoman yang lebih mengenai ielas tahapan penanganan pelanggaran dalam kemitraan, termasuk jenis-jenis perkara yang bisa dilaporkan, baik yang berasal dari masyarakat maupun inisiatif KPPU.

Pada Pasal 25 Perkom
No. 2 Tahun 2024, dijelaskan
bahwa terdapat beberapa jenis
perkara kemitraan, termasuk yang
dilaporkan oleh masyarakat atau
berasal dari inisiatif KPPU.
Tahapan penanganan perkara ini
dimulai dengan laporan dari
masyarakat, yang diatur dalam
Pasal 26, dan dilanjutkan dengan
penyelidikan yang dijelaskan pada
Pasal 36. Setelah pemeriksaan

-

¹¹ Undang-undang No. 20 Tahun 2008

pendahuluan, KPPU akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada terlapor, yakni pelaku usaha besar yang diduga melanggar ketentuan kemitraan. Terlapor diberikan waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut.¹²

Apabila dalam hal Terlapor tidak dapat menyampaikan jawaban dari Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah diberikan oleh KPPU maka selanjutnya akan dilakukan tahapan Peringatan Tertulis sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 46. Adapun tata cara Peringatan Tertulis diberikan selama tiga kali. Apabila dalam Peringatan Tertulis I Terlapor tidak dapat menjalankan perintah sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Sebelumnya maka Terlapor akan mendapatkan Surat Peringatan Tertulis II dan apabila dalam hal ini Terlapor juga tidak memperbaiki dapat rekomendasi KPPU yang telah tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran maka selanjutnya masuk ke tahapan Surat Peringatan Tertulis III dan apabila di tahap ini Terlapor tidak dapat menyelesaikan segala rekomendasi dan perbaikan kemitraan dari KPPU maka akan masuk kedalam Penetapan Komisi sebagaimana pada Pasal 51 dan kemudian untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 52. Adapun hasil dari pemeriksaan lanjutan ini adalah adanya putusan dari Majelis Komisi terhadap Terlapor yang melakukan pelanggaran Kemitraan.

Sebagaimana pada Pasal 62 ayat (2) Amar Putusan Komisi dapat berupa: a. telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Undang-Undang; b. perintah untuk membayar denda; dan/atau c. perintah kepada instansi berwenang pemberi izin untuk pencabutan izin usaha. Bahwa Putusan Komisi atas perkara Kemitraan telah dijelaskan pada Pasal 62 ayat (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat final. Maksudnya adalah bahwa Putusan KPPU atas perkara Kemitraan dapat dilakukan upaya tidak hukum ke pihak atau lembaga manapun.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada kewenangan

¹² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.

² Tahun 2024

lembaga penegakan hukum terhadap pelanggaran Kemitraan hanya ada satu lembaga yang memiliki keweanangan terhadap pengawasan dan penegakan Hukum yaitu Komisi Pengawas (KPPU). Persaingan Usaha Dengan demikian prinsip persamaan adalah nilai dasariah dari keadilan sosial. 13

Bahwa dalam penegakan hukum pelanggaran kemitraan yang menjadi kelemahan adalah terkait dengan posisi tawar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kemitraan dalam hal ini perjanjian kemitraan Perkebunan sawit dilakukan oleh Perusahaan dan Koperasi. Posisi Perusahaan yang dianggap memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang Perkebunan dalam melakukan manajemen dan operasional Perkebunan sehingga Perusahaan dianggap sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam menjalankan kemitraan Perkebunan sawit. Akibat dari posisi Perusahaan tersebut Perusahaan mengakibatkan dalam menjadi penentu pembuatan kebijakan dan perjanjian kemitraan. Masyarakat

bermitra tidak berani yang melakukan intervensi kepada Perusahaan karena Perusahaan memiliki penguasaan terhadaap operasional Perkebunan dan pengolahan hasil kebun tersebut. PPU dihadapkan penegakan hukum yang harus memegang prinsip keadilan dan harus melihat posisi kedua belah pihak yang bermitra secara seimbang.

Penelitian ini mengadopsi teori sistem hukum vang dikemukakan oleh Friedman, yang mencakup tiga aspek utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam kajian ini, masing-masing aspek dijelaskan lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Fokus pertama adalah struktur hukum, yang dalam konteks kemitraan, hanya melibatkan satu lembaga, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan, sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

¹³ Agus Wahyudi, Filsafat Politik Barat dan Masalah Keadilan: catatn kritis atas pemikiran Will Kymlicka,

khususnya Pasal 36 Ayat 2.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan kemitraan harus diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang berwenang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang juga diatur dalam PP No. 17 Tahun 2013 tentang UU pelaksanaan UMKM, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kemitraan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diperjelas lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa KPPU bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Sementara itu, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 4 Tahun 2019 mengatur tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Namun, pada saat penelitian ini dilakukan, Perkom tersebut telah digantikan oleh Perkom No. 2 Tahun 2024, yang memperbarui mekanisme pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam kasus kemitraan terus diperbarui dan disesuaikan

dengan perkembangan yang ada.

Di sisi lain, substansi hukum berkaitan dengan aturanyang menjadi aturan dasar pelaksanaan hukum. Dalam hal substansi hukum ini, vang mengatur kemitraan, khususnya dalam konteks perkebunan sawit, Undang-Undang mencakup Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang telah diperbarui dengan UU Cipta Kerja. Pasal 26 dalam UU UMKM yang telah diubah, mengatur tentang polapola kemitraan, seperti intiplasma, subkontrak, dan waralaba, yang merupakan beberapa bentuk kemitraan yang dapat diterapkan dalam dunia usaha. 14

Kemitraan dengan pola inti-plasma, misalnya, mengharuskan perusahaan besar untuk berperan sebagai perusahaan inti yang membina usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembinaan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari penyediaan lahan, sarana produksi, hingga bimbingan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha kecil dan menengah dengan dukungan dari perusahaan

-

¹⁴ Undang-undang No. 20 Tahun 2008

besar.15

Meskipun demikian, ada kelemahan dalam substansi hukum terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan. Berdasarkan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 dan No. 2 Tahun 2024, putusan KPPU dalam perkara kemitraan bersifat final dan tidak dapat digugat melalui hukum lain. upaya Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, karena pihak dirugikan dalam kemitraan tidak memiliki akses untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum lain. Sementara itu, dalam perkara persaingan usaha, putusan KPPU dapat diajukan ke pengadilan negeri, sehingga ada perbedaan perlakuan antara dua jenis perkara tersebut.

KPPU sendiri bukanlah lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman diatur oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya. Meski demikian, dalam hal pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha yang tidak puas dengan keputusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, terdapat perbedaan perlakuan antara kemitraan dan praktik monopoli, yang menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum yang adil.

dalam Namun penanganan perkara Kemitraan pelaku usaha dalam hal ini perusahaan yang diputus bersalah tidak dapat melakukan upaya hukum, padahal dalam melaksanakan kemitraan kendala yang dihadapi tidak hanya berasal dari Perusahaan namun juga dapat bersumber dari Koperasi, sehingga penting adanya norma hukum yang ielas agar mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan kaidah norma yang berlaku.

Bahwa terdapat kelemahan lainnya yaitu pada budaya hukum maka mengacu pada sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam hal kemitraan perkebunan sawit, masyarakat mempercayakan kepada perusahaan untuk membuat perjanjian kemitraan sehingga dikemudian hari terhadap perjanjian kemitraan perkebunan sawit masih banyak didapati

-

¹⁵ Undang-undang No. 20 Tahun 2008

perjanjian kemitraan yang tidak sesuai dengan prinsip kemitraan mana perjanjian hanya menguntungkan pihak perusahaan Inti. Dalam pelaksanaan kemitraan, Koperasi bersifat pasif dan menunggu instruksi dari Perusahaan inti sehingga hal ini menjadikan indikasi bahwa perusahaan dapat melakukan intervensi kepada Koperasi.

Dalam hal pembuatan perjanjian kemitraaan, Koperasi hanya diberikan perjanjian yang sudah jadi tanpa melakukan pembahasan secara bersama dan seksama tidak melibatkan koperasi secara aktif. Dalam hal perusahaan memiliki posisi yang dominan ini menandakan suatu indikasi bahwa perusahaan inti telah "Menguasai" terhadap koperasi. "Menguasai" sebagaimana pada Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam bermitra dan dapat terjadinya pelanggaran kemitraan. Selain itu, budaya pada kelompok Koperasi yang sering menjadi masalah adanya dualisme dan perbedaan terhadap pengurus koperasi oleh Anggota Koperasi sehingga hal ini menjadikan permasalahan yang berlarut didalam Koperasi.

2. Rekonstruksi penegakan hukum

terhadap pelanggaran kemitraan perkebunan kelapa sawit

2.1. Penataan Undang-Undang Kemitraan

Kemitraan dalam dunia usaha telah mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kemudian diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur berbagai aspek kemitraan, mulai dari definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 13, kewajiban perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021, hingga pola kemitraan dalam Pasal 106. Selain itu, ketentuan terkait standar minimal perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2008 Jo Pasal 117 ayat (4) PP No. 7 Tahun 2021, serta sanksi terhadap pelanggaran kemitraan sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2008.

Dalam konteks pengawasan praktik persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran utama dalam menegakkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun

1999, yang melarang praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Kehadiran KPPU menjadi sangat penting dalam mengawasi berbagai strategi bisnis yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pasar. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 2 UU No. 20 Tahun pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan menjadi bagian dari tugas lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui PP No. 17 Tahun 2013 dan kembali dipertegas dalam Pasal 119 PP No. 7 Tahun 2021, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa KPPU berwenang dalam mengawasi implementasi kemitraan.

Mekanisme pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam peraturan internal KPPU, yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Namun, dalam perkembangan terbaru, peraturan ini telah diperbarui dan digantikan oleh Perkom No. 2 Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan kemitraan, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008. Beberapa di antaranya meliputi larangan bagi usaha besar untuk memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitranya, serta larangan bagi usaha menengah untuk memiliki atau menguasai usaha mikro dan kecil sebagai mitranya.

Dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha, KPPU umumnya menggunakan berbagai pasal dari UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengkaji dugaan pelanggaran terkait persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, dalam kasus pelanggaran kemitraan, pendekatan yang digunakan berbeda, di mana KPPU hanya dapat merujuk pada Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008. Hal ini menimbulkan permasalahan karena regulasi ini lebih cenderung melindungi pihak usaha kecil dan menengah tanpa memberikan pertimbangan yang seimbang terhadap posisi usaha besar atau menengah.

Penerapan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 dalam kasus kemitraan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu kendala utama adalah potensi multitafsir terkait unsur

"memiliki" atau "menguasai" yang tidak memiliki definisi yang jelas dalam undang-undang maupun pedoman implementasinya. Dalam praktik di lapangan, umumnya perkara kemitraan ditangani dengan merujuk pada Pasal 35 ayat (1), yang menegaskan usaha besar bahwa dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hubungan konteks kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Dengan demikian, mengenai meskipun peraturan kemitraan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, tantangan dalam penerapannya masih cukup besar, terutama dalam memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha serta mencegah terjadinya multitafsir dalam penegakan hukum.



Sumber: kppu.go.id (seluruh putusan perkara kemitraan)

Gambar Putusan KPPU terhadap Perkara Kemitraan

Dari gambar diatas terlihat bahwa seluruh putusan **KPPU** terhadap perkara Kemitraan hanya menggunakan Pasal 35 ayat (1) di dalam UU No. 20 Tahun 2008, hal ini terjadi karena adanya keterbatasan yang tidak pengaturan memberikan ruang yang cukup terhadap **KPPU** dalam melaksanakan kewenangan terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap perkara Kemitraan.

3.2.1. Petunjuk Teknis Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 menetapkan batasan minimal 20% dari luas kebun yang areal diusahakan untuk membangun kebun masyarakat tidak mengatur secara lebih jelas terkait dengan lahan yang akan dibangun. Bagaimana jika lahan untuk dibangun kebun masyarakat tidak tersedia, apa upaya yang dapat dilakukan oleh Perusahaan maupun masyarakat sekitar. Terkait dengan munculnya

Permentan No. 26 Tahun 2007, bahwa penetapan pembangunan kebun sekitar paling rendah 20% pada Permentan No. 26 tahun 2007 adalah agar tidak terjadinya kesulitan bagi Perusahaan untuk membangun kebun masyarakat, apabila pembangunan kebun masyarakat diatas 20% maka akan terjadi kesulitan untuk mencari lahan yang akan dibangun. ¹⁶

Jika diperhatikan pada saat ini, banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang baru berdiri serta banyak perkebunan yang dikelola oleh Perusahaan dengan ketersediaan lahannya yang tidak sebanyak sebelum tahun 2007. Kekuatan hukum Pembangunan Kebun Masyarakat masih sedikit lemah. Ada evalusi bahwa meskipun kewajiban hanya 20 % tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidaklah mudah, sebagai contoh misalkan dalam suatu daerah masyarakatnya ada, tetapi lahannya tidak ada dan jika lahannya ada tersedia, tapi akan masyarakat yang dibangunkan lahannya tidak ada.

Pada saat diterbitkannya Permentan No. 26 Tahun 2007 dengan berkewajiban bagi perusahaan untuk membangun kebun masyarakat dari 20% lahan yang diusahakan juga membuat perusahaan bingung terhadap regulasi pada saat itu. Untuk ruang lingkup pembangunan masyarakat berada di dalam Izin Usaha Perkebunan lahan yang diusahakan atau berada diluar lahan Izin Usaha Perkebunan yang diusahakan. Banyak terjadi kontroversi dilapangan terhadap pembangunan di dalam atau di lahan yang diusahakan sehingga Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan No. 98 Tahun 2013 yang menjadi latar belakang dibentuknya Permentan tersebut.

Terkait dengan perubahan makna dari Permentan 2007 kata membangun menjadi memfasilitasi di Permentan No. 98 Tahun 2013, Investigator Kantor Wilayah V KPPU berpendapat bahwa frasa kalimat pada Permentan 98 Tahun 2013 dimana mengapa kata wajib diganti memfasilitasi kebun menjadi masyarakat yang berada diluar Izin Usaha Perkebunan. Karena dalam pelakasanaan terjadi banyak kendala salah satunya adalah penyediaan lahan. Permasalahan

¹⁶ Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007

lahan sangat krusial sekali karena penyediaan lahan seharusnya yang menyiapkan adalah Pemerintah bukan Perusahaan.

Kemudian terbit PP No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM ditegaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang kemudian diakomodir kembali diatur pada pasal 119 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Komisi pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan. kemudian ketentuan mengenai tata cara diatur dengan pengawasan Komisi Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Kemudian teknis penegakan hukum diatur oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan yang mana pada saat penelitian ini dibuat Perkom ini telah diubah dan digantikan oleh Perkom No. 2 Tahun 2004 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.

Pada Undang-Undang No. 39 tahun 2014 pengaturan mengenai Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat diatur pada pasal 58, pasal 59 dan pasal 60, dari klausul pasal tersebut jelas penormaan di Undang-Undang Perkebunan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Investigator KPPU, kesalahan pemerintah belum menerbitkannya Peraturan Pemerintah itu menjadikan alasan bagi pelaku usaha untuk mengelak karena peraturan teknisnya belum ada. Jika hanya mengacu pada Undang-Undang Perkebunan belum Clean and Clear dan tidak operasional. Pentingnya dirumuskan untuk segera peraturan pelaksanaan dari pasal 58, pasal 59 dan pasal 60 sebagai tindak lanjut dari undang-undang perkebunan.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, didalam Undang-Undang tersebut ada amanah untuk membuat Peraturan Pemerintah. Namun, Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah sehingga Kementerian Pertanian juga belum membuat aturan terkait dengan fasilitas pembangunan kebun masyarakat (FPKM) karena belum adanya acuan regulasi dari Peraturan Pemerintah pada saat Prasetvo Diati itu. selaku Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda dari

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyampaikan pada saat itu Kementerian Pertanian kendala mengalami oleh kebijakan harmonisasi dengan kementerian lain. Namun, perlu bahwa belum diketahui diteritkannya Peraturan Pemerintah terkait dengan FPKM tidak bisa menjadi dasar tidak terlaksananya FPKM. Perusahaan masih dapat mengacu kepada regulasi sebelumnya seperti pada Permentan No. 26 Tahun 2007 dan Permentan No. 98 Tahun 2013. Dengan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait FPKM tidak serta merta menjadi dalih bagi Perusahaan untuk mengabaikan kewajibannya hanya karena Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.

Kemudian munculnya Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 berdasarkan Instruksi Presiden tentang moratorium perizinan pada itu. saat bahwa Menginstruksikan Kementerian-Kementerian terkait dengan FPKM harus merealisasikan dan melakukan pengawasan penindakan terkait dengan FPKM. Dalam Intruksi Presiden tersebut menginstruksikan khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Tata Agraria Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat 20%. Bahwa pelaksanaan Permen ATR/BPN No. 7 tahun 2017 juga banyak kendala di lapangan. Permasalahan utama ketika ketika Permen ATR/BPN memberlakukan untuk proses perpanjangan HGU. Itikad baik dari Permen ATR/BPN bagus di tetapi lapangan tidak mudah,misalkan ketika PT. A sudah mempunyai 500 Hektar dan sudah seimbang dengan perhitungan bahwa hasil kebun mampu memenuhi kapasitas PKS. Jika kebun PT. A kemudian ambil saja 20% kekhawatiran yang akan terjadi adalah dapat mempengaruhi pasokan bahan baku di PKS di PT. A. Disamping itu, PT. A tentu belum dapat menjamin bahwa kebun yang akan dialihkan kepada petani menghasilkan produksi yang sama ketika diolah sendiri dan itu akan berpengaruh pada produktivitas PKS yang dimiliki oleh PT. A,

permasalahan inilah yang disampaikan oleh perusahaan.

Bahwa terkait dengan Regulasi Permen ATR/BPN yang mewajibkan pembangunan kebun masyarakat seluas 20% bukan merupakan ranah dari Kementerian Pertanian. Namun, Prasetvo Djati berpendapat kebijakan tersebut dikembalikan lagi kepada Bupati/Walikota mana yang akan dipakai. Permentan sendiri hanya berasal dari luas areal yang diusahakan oleh perusahaan, sebagai contoh apabila Perusahaan mengajukan izin lahan 1.000 Ha maka 200 Ha harus dilepaskan untuk kebun masyarakat. Apakah jika perusahaan memperoleh Hak Guna Usaha 500 Ha berkewajiban lagi untuk melepaskan 100 Ha untuk masyarakat maka Pemeritah daerah setempatlah yang mengambil terkait kebijakan pertimbangan hal tersebut.

Sementara itu, Perubahan pasal 58 pada Undang-Undang No. 39 tahun 2014 yang kemudian dirubah di dalam pasal 29 undang-undang No. 11 Tahun 2020. Apabila lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan perizinan usaha sama sekali tidak berasal dari Aral Penggunaan Lain yang berada di luar HGU maka tidak diwajibkan. Hal ini benar bahwa seolah-olah melonggarkan atau

membebaskan Perusahaan jika ternyata tidak berasal dari dua kategori tersebut menurut undangundang 11 tahun 2020.

D. SUMMARY / KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penulisan ini penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dari permasalahan yang penulis teliti adalah terdapat terdapat kelemahan penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan perkebunan sawit diantaranya adalah kelemahan dari sisi struktur hukum yaitu hukum yang tidak sesuai dengan hirarki peraturan pada umumnya, yang mana amanah penegakan hukum terhadap kemitraan di bentuk pada tahun 2008 melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2008 namun dalam proses penanganan penegakan hukumnya baru diterbitkan melalui Peraturan KPPU pada tahun 2019 melalui Perkom No. 4 Tahun 2019 dan pengenaan Pasal dalam dugaan pelanggaran kemitraan hanya diakomodir dalam sebuah Pasal yakni Pasal 35 UU 20. Tahun 2008. Hal ini menjadi suatu anomali dan menimbulkan kekosongan hukum pada waktu tahun 2008 sejak Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 diterbitkan hingga tahun 2019 setelah Perkom KPPU No. 4 Tahun 2019 diterbitkan, selain itu substansi hukum mengenai realisasi lahan plasma memiliki penjelasan yang berbeda-beda antar lembaga pemerintahan sehingga kemitraan perkebunan sawit yang memiliki kepastian hukum tidak terwujud dan memiliki tafsir kemitraan yang berbeda, Sedangkan kesimpulan lainnya terdapat budaya hukum yang terjadi didalam pelaksanaan kemitraan tidak mencerminkan adanya budaya

hukum yang berlandaskan dengan tujuan dan regulasi kemitraan yang ada di Indonesia.

REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA [Times New Roman, 12 bold, space 1.5]

Buku:

- Arifin, Ali. (2001). Membaca Saham. Edisi Pertama Yogyakarta: Andi Offset.
- Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mia Nur damayanti. (2009) Kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Menigkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dengan CV. Bimandiri, IPB Press, Bogor

Artikel jurnal/Skripsi:

- Agus Wahyudi, Filsafat Politik Barat dan Masalah Keadilan: catatn kritis atas pemikiran Will Kymlicka, dalam Jurnal Filsafat, April 2024, Jilid 36 Nomor 1
- Arliman. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Fahamsyah. (2017). Mekanisme Hukum Dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Jurnal Era Hukum
- Fannisa Isobah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit, (Skripsi Unissula,2021)
- Hardianto, Mohammad Arif, Dachran S. Busthami. (2022). Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia, Journal of Lex Generalis (JLS).

- Idha Racy. (2017). Pengawasan KPPU Terhadap Penyalahgunaan Posisi Tawar Pada Perjanjian Kemitraan Oleh Pelaku Usaha Besar dan Pelaku Usaha UMKM, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, Analisis Penanganan Perkara Kemitraan dalam Kasus Kemitraan Usaha yang Melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera, JLEB: Journal of Law Education and Business, 2024.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 (selanjunya disebut Permentan No. 26 Tahun 2007) tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013

- (selanjutnya disebut Permentan No. 98 Tahun 2013) tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017) Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha
- Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan
- Surat Edaran Ditjenbun No. B-347/KB.410/E/7/2023 terkait fasilitasi pembangunan kebun masyarakat